

## **Pendidikan Perkoperasian dan Kelembagaan Koperasi bagi Anggota Baru dan Calon Anggota KKBSK (Koperasi Guru Karyawan SMK Koperasi) di Yogyakarta**

**Rosti Setiawati**  
**Universitas Koperasi Indonesia**  
[rostisetiawati@ikopin.ac.id](mailto:rostisetiawati@ikopin.ac.id)

### **ABSTRAK**

Salah satu prinsip Koperasi adalah pendidikan perkoperasian di antaranya pendidikan bagi anggota Koperasi, artinya seorang anggota Koperasi harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian, apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang anggota Koperasi, sehingga anggota Koperasi dapat berpartisipasi aktif dalam Koperasi. Pendidikan perkoperasian sangat penting bagi anggota, karena dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap koperasi sebagai badan usaha milik anggota dan anggota mau melakukan transaksi pada Koperasi dengan posisi sebagai pelanggan Koperasi dalam memenuhi kebutuhannya. Anggota memiliki pengetahuan tentang pembeda antara menjadi anggota dan tidak menjadi anggota Koperasi, serta manfaat apa yang dapat diperoleh anggota dengan mereka bergabung dalam Koperasi. Kemajuan atau berhasilnya usaha Koperasi tergantung dari partisipasi anggota, karena falsafah Koperasi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Sehingga anggota Koperasi sangat memerlukan pemahaman tentang dasar perkoperasian dan kelembagaan koperasi. Pelatihan Pendidikan Perkoperasian ini merupakan Kerjasama antara Universitas Koperasi Indonesia dengan SMK Koperasi Yogyakarta-Yapendikopyo (Yayasan Pendidikan Koperasi Yogyakarta). Metode pelatihan dilakukan dengan pendekatan Pendidikan untuk orang dewasa, dimulai dengan pemaparan materi melalui ceramah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta pelatihan sangat antusias sekali, karena selain pengetahuan yang didapat untuk dijadikan bekal dalam posisi menjadi anggota Koperasi dan menjadi bekal dalam posisi sebagai guru atau tenaga pengajar di SMK Koperasi Yogyakarta

**Kata Kunci :** Dasar Perkoperasian, Kelembagaan Koperasi, Anggota Koperasi

### **ABSTRACT**

*One of the cooperative principles is cooperative education, including education for cooperative members, meaning that a member of a cooperative must have knowledge and understanding of cooperatives, what are the rights and obligations of a cooperative member, so that cooperative members can actively participate in cooperatives. Cooperative education is very important for members because it can foster a sense of belonging to cooperatives as business entities owned by members and members want to make transactions at cooperatives with a position as customers of cooperatives in meeting their needs. Members have knowledge about the difference between being a member and not being a member of a Cooperative, as well as what benefits members can get by joining a Cooperative. The progress or success of a Cooperative business depends on the participation of members because the Cooperative philosophy is from members, by members, and for members. So that cooperative members really need an understanding of the basis of cooperatives and cooperative institutions. This Cooperative Education Training is a collaboration between the Indonesian Cooperative University and the Yogyakarta-Yapendikopyo Cooperative Vocational School (Yogyakarta Cooperative Education Foundation). The training method is carried out using an education approach for adults, starting with the presentation of material through lectures followed by a question and answer session and discussion. The training participants were very enthusiastic, because in addition to the knowledge gained to be used as provision in the position of being a member of the Cooperative and becoming a provision in the position as a teacher or teaching staff at the Yogyakarta Cooperative Vocational School*

**Keywords :** Cooperative Basics, Cooperative Institutions, Cooperative Members

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan perkoperasian sangat penting seperti yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan bahwa: Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula Pendidikan Perkoperasian. Begitu juga Pasal 45 Ayat 2 memperkuat bahwa dari Sisa Hasil Usaha Koperasi digunakan sebagian untuk kepentingan pendidikan perkoperasian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang untuk dapat menjadi anggota koperasi yang baik, perlu mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang anggota koperasi serta memahami tentang kelembagaan koperasi.

Setelah mengikuti Pendidikan perkoperasian dan kelembagaan koperasi, *out put* yang diharapkan adalah:

1. Peserta menjadi bertambah pengetahuannya tentang perkoperasian dan kelembagaan koperasi,
2. Peserta lebih memahami tentang manfaat berkoperasi,
3. Peserta dapat berpartisipasi aktif di koperasi,
4. Peserta dapat menjelaskan kepada para siswanya tentang berkoperasi yang baik dan benar.

Adapun *outcomes* dari Pendidikan perkoperasian ini diharapkan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada kehidupan berkoperasi dan proses belajar mengajar kepada para siswa SMK Koperasi.

## II. METODE

Pelatihan Pendidikan Perkoperasian ini merupakan Kerjasama antara Universitas Koperasi Indonesia dengan SMK Koperasi Yogyakarta-Yapendikopyo (Yayasan Pendidikan Koperasi Yogyakarta) Pelatihan Pendidikan Perkoperasian ini diawali dengan adanya surat permintaan dari bapak Kepala Sekolah SMK Koperasi Yogyakarta kepada Bapak Rektor Universitas Koperasi Indonesia untuk menugaskan dosen agar dapat memberikan pelatihan tentang Pendidikan Perkoperasian dengan materi Dasar Perkoperasian, Kelembagaan Koperasi dan Usaha Koperasi kepada 15 orang guru dan karyawan baru di lingkungan SMK Koperasi Yogyakarta sebagai calon anggota Koperasi KKBSK atau Koperasi Guru Karyawan SMK Koperasi Yogyakarta, dalam rangka peningkatan mutu guru dan pengetahuan di bidang perkoperasian pada khususnya.

Dosen yang ditugaskan memberikan pelatihan adalah dua orang narasumber yaitu saya sendiri Rosti Setiawati, SE, M.Si. untuk materi Pendidikan Perkoperasian dan Kelembagaan Koperasi sedangkan Dr. Sir Kalifatullah, MM untuk materi Usaha Koperasi. Pelatihan ini diselenggarakan di SMK Koperasi Yogyakarta beralamat di Jalan Kapas I No. 5 Yogyakarta, pada tanggal 7 Maret 2023.

Metode pelatihan dilakukan dengan pendekatan Pendidikan untuk orang dewasa, dimulai dengan pemaparan materi melalui ceramah dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta pelatihan sangat antusias sekali, karena selain pengetahuan yang didapat untuk dijadikan bekal dalam posisi menjadi anggota Koperasi dan menjadi bekal dalam posisi sebagai guru atau tenaga pengajar di SMK Koperasi Yogyakarta.



**Gambar 1**  
**Sesi Pembukaan**

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

**P**elatihan tentang Pendidikan Perkoperasian, Kelembagaan Koperasi bagi guru dan karyawan baru SMK Koperasi Jogjakarta sebagai calon anggota KKBSK, ruang lingkup materinya terdiri dari:

- Alasan seseorang mau bergabung dalam badan usaha koperasi,
- Jatidiri Koperasi (Definisi Koperasi, nilai-nilai Koperasi dan Prinsip-prinsip Koperasi),
- Partisipasi Anggota Koperasi (Sebagai Pemilik dan Pengguna jasa Koperasi/Pelanggan),
- Keanggotaan Koperasi (Pengertian, Persyaratan dan Ketentuan),
- Kewajiban Anggota Koperasi,
- Hak Anggota Koperasi.
- Partisipasi Anggota,
- Profesionalisme manajemen dan perkembangan koperasi,
- Partisipasi Anggota Dan Manfaat Bagi Anggota,
- Model Partisipasi dan Model Kesesuaian Partisipasi,
- Lima unsur Koperasi,
- Ciri ganda organisasi Koperasi,
- Ciri Koperasi Sebagai organisasi sosio ekonomi,

- Pemahaman dalam Berkoperasi,
- Aspek penting dalam berkoperasi,
- Perangkat Organisasi Koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas),
- Struktur Organisasi Koperasi,
- Struktur hierarki organisasi Koperasi (Primer, Sekunder),
- Status hukum kelembagaan Koperasi,
- Kriteria Koperasi sebagai Badan Hukum,
- Prosedur pendaftaran badan hukum Koperasi,
- Syarat Pendirian Koperasi,
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi (AD ART Koperasi).

Materi awal yang diberikan yaitu tentang apa yang menjadi alasan seseorang mau bergabung dalam badan usaha koperasi, individu yang menjadi anggota dalam sebuah koperasi haruslah mendapatkan faedah atau manfaat yang lebih baik atau lebih besar daripada mereka bergabung dengan badan usaha non koperasi. Hal tersebut dicontohkan dengan jika kita belanja kebutuhan sendiri, maka biaya yang akan dikeluarkan akan lebih besar dibandingkan dengan jika kita bergabung bersama sama untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar, biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan, biaya ongkos angkut jadi lebih murah dan mendapat potongan jika belanja dalam jumlah yang lebih banyak. Sehingga manfaat bergabung

dalam Koperasi bisa diperoleh lebih besar dengan adanya kerjasama.



**Gambar 2**  
**Sesi Penyampaian Materi dan Tanya Jawab**

Koperasi merupakan badan usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai gerakan ekonomi rakyat atau badan usaha yang berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian nasional yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jatidiri koperasi menunjukkan adanya pemahaman tentang definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi yang melekat pada suatu koperasi, serta menjadi ciri khas suatu koperasi. Definisi koperasi mengungkapkan tentang makna dari koperasi itu sendiri. Nilai-nilai koperasi yang meliputi nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, adanya persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan adanya kepedulian terhadap orang lain. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi merupakan ketentuan pokok yang berlaku pada koperasi, sehingga menjadi *rule of game* dalam berkoperasi.

Berdasarkan definisi koperasi menurut Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terdapat lima unsur yaitu koperasi adalah badan usaha, merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi, koperasi Indonesia bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat dan koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan.

Dari pemaparan materi yang diberikan peserta sangat antusias sekali dalam hal hak dan kewajiban anggota, khususnya tentang posisi anggota sebagai pelanggan atau pengguna jasa untuk menyimpan simpanan sukarela dalam pemberian jasa simpanannya, terutama dalam perhitungannya. Dalam kegiatan simpan pinjam koperasi akan mendapat selisih lebih dari jasa pinjaman terhadap jasa simpanan.

Begitu pula dari materi kelembagaan, yang menarik bagi peserta dan menjadi diskusi menarik adalah tentang pendirian koperasi dan pengurusan badan hukum koperasi.



**Gambar 3**  
**Sesi Penutupan**

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

1. Para guru dan karyawan baru SMK Koperasi Yogyakarta sebagai calon anggota Koperasi di lingkungan sekolah tersebut dapat memahami dan mengimplementasikan bagaimana hak dan kewajiban anggota Koperasi, sehingga partisipasi anggota yang baik menjadi kunci keberhasilan suatu Koperasi.
2. Pemahaman tentang Pendidikan perkoperasian dan kelembagaan koperasi juga menjadi bekal para guru dalam proses belajar mengajar di SMK Koperasi tersebut

##### Saran

1. Karena waktu pelatihan yang tersedia sangat terbatas, diperlukan pelatihan

lanjutan dari materi Pendidikan perkoperasian ini, agar peserta pelatihan menguasai tentang Perkoperasian dengan lebih mendalam lagi.

##### BIBLIOGRAFI

- Ramudi Ariffin. 2002. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jatinangor, Sumedang: IKOPIN Press
- Sudarsono dan Edilius. 2010. *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tim IKOPIN. 2000. *Penjiwaan Koperasi*. Jatinangor Sumedang: IKOPIN Press
- Republik Indonesia. 1992. *Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*

